



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASSESOR DI LINGKUP BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan dalam rangka menuju tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik, profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera dan berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, diperlukan adanya pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan melalui proses penilaian SPIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Asesor di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06).
13. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Asesor Di Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEDUA

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Asesor di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

Tim Pelaksana Assesor Di Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Assesor tingkat Perangkat Daerah

1. Melakukan penilaian mandiri atas:

- Penetapan Tujuan Strategis Perangkat Daerah, menilai kualitas sasaran strategis Perangkat Daerah, penjabarannya kedalam program dan kegiatan dan strategi pencapaian sasaran strategis tersebut
- Komponen Struktur dan Proses Pengendalian
- Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah tingkat Perangkat Daerah

2. Merumuskan Area of Improvement (Aoi) /Area Perbaikan dan Rekomendasi atas kelemahan pada kualitas sasaran strategis perangkat daerah

KEEMPAT : Tim Pelaksana Assesor Di Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi mandiri mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 13 Mei 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


Drs. EDIE FAGANTI
NIP. 19650802 199403 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA ASSESOR DI LINGKUP BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR SUSUNAN ASESOR DI LINGKUP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua Asesor
2.	Perencana Ahli Muda	Asesor
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Asesor
4.	Kasubag Umum dan kepegawaian	Asesor

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Drs. EDIE FAGANTI
NIP. 19650802 199403 1 010